



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 26 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.TBK, pada tanggal tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 1969 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Serapung, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Dolah dan pada waktu itu disaksikan oleh 2

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang bernama ----- dan -----, dengan mas kawin berupa sebarang cincin emas;

3. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tinggal dirumah bersama yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri selama dalam membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama a. -----, laki-laki, umur 49 tahun, sudah menikah; b. -----, perempuan, umur 43 tahun, sudah menikah; c. -----, perempuan, umur 40 tahun, sudah menikah; d. -----, laki-laki, umur 36 tahun;

5. Bahwa semenjak pemohon I dan pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan ;

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Siri hingga sampai saat sekarang ini KUA Kecamatan Karimun tidak dapat mengeluarkan surat nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

8. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan Haji atau Umroh dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;

9. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah Pernikahan pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 1969, di Serapung, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun NIK 2102031206070017, tanggal 16 Januari 2019 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;

2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas Nama ----- NIK 2102030506530002 tertanggal 14 Desember 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.;

3. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas Nama Marijah NIK 2102035504550001 tertanggal 14 Desember 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor B.745/Kua.32.02.1/Pw.01/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Serapung, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama a. -----, laki-laki, umur 49 tahun, sudah menikah; b. -----, perempuan, umur 43 tahun, sudah menikah; c. -----, perempuan, umur 40 tahun, sudah menikah; d. -----, laki-laki, umur 36 tahun; ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat pembuatan buku nikah para Pemohon, pengurusan Haji atau Umroh dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Serapung, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama a. -----, laki-laki, umur 49 tahun, sudah menikah; b. -----, perempuan, umur 43 tahun, sudah menikah; c. -----, perempuan, umur 40 tahun, sudah menikah; d. -----, laki-laki, umur 36 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan pembuatan buku nikah, pengurusan Haji atau Umroh dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk memperoleh buku nikah pengurusan Haji atau Umroh dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut Agama Islam, yang menikah di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun hari Rabu tanggal 20 Agustus 1969, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dolah dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama ----- dan -----, namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2), (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, dan bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, kedua bukti *aquo* adalah identitas Pemohon I, dan Pemohon II yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil Kabupaten Karimun, yang membuktikan para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut Agama Islam, yang menikah di hari Rabu tanggal 20 Agustus 1969, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dolah dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama ----- dan -----, namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah, dan selama dalam perkawinan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon, serta yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan para Pemohon dan syarat pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, suami istri, yang menikah menurut Agama Islam, yang menikah di hari Rabu tanggal 20 Agustus 1969, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dolah dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama ----- dan -----, namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah, dan selama dalam perkawinan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah sebagai bukti sahnya perkawinan para Pemohon dan pengurusan Haji atau Umroh dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan diktum petitum para Pemohon angka 1 dan 2 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan diktum petitum para Pemohon angka 3 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan"*, dan dalam Pasal 36 Undang-Undang aquo yang berbunyi *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua norma Pasal aquo dikaitkan dengan permohonan para Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum dan patut dikabulkan, maka memenuhi maksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan guna kepentingan pencatatan administrasi kependudukan, majelis hakim menetapkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA yang mewilayahi domisili hukum para Pemohon, yang untuk selanjutnya para Pemohon melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Pernikahan pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 1969, di Serapung, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfi Husni, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 50.000,00
3.	PanggilanRp 20.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)